



PENETAPAN

Nomor 450/Pdt.G/2023/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 7271025311710001, tempat dan tanggal lahir Parepare, 13 November 1971, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Di Jalan Pelita Utara RT 002 RW 004 Kelurahan Kampung Pisang Kecamatan Soreang Kota Parepare., dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada ICHSANULLAH, S. H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Callakara No. 9 Kelurahan Labukkang Kecamatan Ujung Kota Parepare dengan alamat domisili elektronik pada alamat email, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pare-pare dengan register Nomor 248/P/SKH/XII/2023/PA.Pare tanggal 28 Desember 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

KHAERUDDIN BIN ABD SALAM, tempat dan tanggal lahir PAREPARE, 31 Desember 1966, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, tempat kediaman di di Sungai Miu Nomor 15 RT 003 RW 002 Kelurahan Baru Kecamatan Palu Barat Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Halaman 1 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 450/Pdt.G/2023/PA.Pare



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28 Desember 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 450/Pdt.G/2023/PA.Pare, tanggal 28 Desember 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Antara Penggugat dengan tergugat adalah Pasangan Suami istri yang telah melangsungkan Pernikahan Pada JUMAT Pada Tanggal 23 Desember 1989 yang di Catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soreang Kota parepare Propinsi Sulawesi Selatan, Sebagaimana BUKU KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor : 267/25/1989, Tertanggal 25 Desember 1989. Yang di Keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang kota Parepare.
2. Bahwa setelah akad Nikah berlangsung antara penggugat dengan tergugat hidup bersama sebagai Pasangan suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di jalan Pelabuhan rakyat Parepare selam 3 bulan lamanya, dan Pindah di Palu di jalan sungai Lambangan di rumah kakak tergugat selamanya 1 tahun lamnya dan selanjutnya Pindah di Rumah kontrakan di jalan Sungai lambangan selama 1 tahun lamanya dan selanjutnya pindah di rumah orang tua penggugat di jalan pelabuhan rakyat selamanya 15 tahun lamanya, dan terakhir pindah di rumah kediaman bersama di jalan di Sungai Miu Kota Palu selaman 15 tahun lamanya dan merupakan tempat tinggal terakhir antara Penggugat dan tergugat membentuk keluarga yang rukun dan bahagia dan layak sebagai pasangan suami istri.
3. Bahwa dari Pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai atau 3 orang anak kandung masing masing bernama :
 - a. RICKY SETIAWAN Bin Khaeruddin Lahir di palu Pada tanggal 09 Juni 1990 Umur 30 Tahun Hdup mandiri.
 - b. RIKA DIAN LESTARI Binti Khaeruddin Lahir di Parepare pada Tanggal 15 maret 1995 (Almarhumah meninggal tanggal 15 Nopember 2022).

Halaman 2 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 450/Pdt.G/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. RIRIN NURJAYA binti Khaeruddin lahir di Parepare pada tanggal 01 Nopember 1997 Umur 25 tahun hidup mandiri.
4. Bahwa Keadaan Rumah Tangga antara penggugat dan tergugat semula berjalan rukun dan damai dalam membangun dan membina rumah tangga selayak sebagai pasangan suami istri, akan tetapi kehidupan Rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan sudah tidak harmonis mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran pada pertengahan bulan Januari 1992 antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan.
- a. Bahwa tergugat sering minum minuman keras (Ballo) di dalam rumah dengan teman temannya.
- b. Bahwa tergugat sering main judi Joker taruhan uang di dalam rumah kontrakan.
- c. Bahwa Penggugat sering menasehati tergugat agar tidak minum minuman keras dan main judi joker akan tetapi tergugat marah marah dan membentak penggugat.
- d. Bahwa tergugat sebagai sorang suami sering berkata kata tidak pantas kepada penggugat sebagai seorang istri.
- e. Bahwa tergugat dan penggugat pernah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lamanya.
- f. Bahwa tergugat menyuruh penggugat mengurus cerai di Pengadilan Agama.
5. Bahwa antara penggugat dan penggugat PUNCAK Terjadi perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Tanggal 11 Desember 2023 di sebabkan Penggugat dalam kedaan kambu penyakit Maag kronis (perlu mendapat istirahat) kemudian tergugat ingin di layani dalam kebutuhan nafkah bathin (hubungan suami istri) akan tetapi penggugat menolak dengan alaan dalam keadaan sakit Maag perlu istirahat beberapa hari, seketika itu tergugat dalam keadaan marah marah dan berkata kata kasar kepada penggugat dengan ucapan LAUNI MAPPABIRANGI LESSI MU URANE LAINGNGE (PERGI LAH BERHUBUNGAN DENGAN LAKI LAKI LAIN), Sehingga Penggugat merasa tidak di hargai sebagai sorang istri,

Halaman 3 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 450/Pdt.G/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seketika itu Penggugat menjawab dengan Ucapan PADECENG DECENGI ITU TIMUMMU KO MABBICARAKO (PERBAIKI KATA KATA ATAU UCAPANMU KALAU BERBICARA) Sejak itu Penggugat dan tergugat berpisah Ranjang (Tempat Tidur) selama 2 bulan lamnya sudah tidak saling meperdulikan dan sudah tidak saling momunikasi.

6. Bahwa selanjutnya terjadi Perpisahan tempat tinggal pengugat dan tergugat terjadi pada tanggal 18 Desember 2023 di sebabkan Penggugat selama berpisah tempat tidur (Berpisah Ranjang) Penggugat merasa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan dan sudah tidak harmonis dan sudah tidak rukun selayaknya sebagi pasangan suami istri, sehingga penggugat mengambil sikap PERGI MENINGGAL TERGUGAT Dan kembali kerumah orang tua penggugat di Kota parepare. Sejak itu Penggugat dan tergugat berpisah Ranjang (Tempat Tidur) selama 2 bulan lamnya dan perpisahan tempat tinggal selama 4 hari lamnya sudah tidak saling meperdulikan dan sudah tidak saling momunikasi sehingga Rumah tangga sudah tidak dapat di persatuhkan dan sudah tidak dapat pertahankan lagi seperti semula.

7. Bahwa sehingga dengan demikian selama berpisah Tempat tidur (berpisah ranjang) dan berpisah tempat Tinggal selama 4 hari lamnya Pihak Keluarga Penggugat dan pihak Keluarga Tergugat, telah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat Sudah Tidak dapat di pertahankan dan sudah tidak dapat dipersatukan lagi seperti semula.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pare-pare cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat Seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak Satu Bain, Shugra Tergugat, KHAERUDDIN, Bin Abd Salam Terhadap Penggugat SUKMAWATI KADIR Binti Abd Kadir.
3. Membebankan Biaya Perkara ini Menurut Hukum.

Halaman 4 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 450/Pdt.G/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN Atau Ketua dan Anggota Majelis Hakim Berpendapat lain Mohon Putusan Seadil adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum ICHSANULLAH, S. H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Callakara No. 9 Kelurahan Labukkang Kecamatan Ujung Kota Parepare berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pare-pare dengan register Nomor 248/P/SKH/XII/2023/PA.Pare tanggal 28 Desember 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat majelis hakim Kuasa Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan berdasarkan laporan mediator Nomor 450/Pdt.G/2023/PA.Pare tanggal 23 Januari 2024 dan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 22 Nopember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pare-pare dengan Nomor 248/P/SKH/XII/2023/PA.Pare tanggal 28 Desember 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal

Halaman 5 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 450/Pdt.G/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat melalui Kuasanya untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Perma Nomor 1 tahun 2016, Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi dengan mediator Achmad Ubaidillah dan berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya berdasarkan pada kesepakatan damai Penggugat dengan Tergugat kembali hidup rukun;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 6 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 450/Pdt.G/2023/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya
2. Menyatakan Perkara Nomor 450/Pdt.G/2023/PA.Pare dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Siarah, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Hasmah, M.H. dan Muh. Gazali Yusuf, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Idris Tuguis, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.
Hakim Anggota

Dra. Siarah, M.H

ttd

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Idris Tuguis, S.H.

Halaman 7 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 450/Pdt.G/2023/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	66.000,-
4. PNBP	:	Rp.	30.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	246.000,-

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)